



YAYASAN MASNI AZ-ZAHRA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AZ-ZAHRA
Perum Puri Harmoni 7 Blok B2 No 28 Cikahuripan
Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PAUD AZ-ZAHRA
YAYASAN MASNI AZ-ZAHRA
Nomor :001 / SK/YMA/VII/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD AZ-ZAHRA
PURI HSRMONI 7 BLOK B2 NO 28 RT 02 RW 20 DESA CIKAHURIPAN
KECAMATAN KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, Dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan.
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu di adakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Cikahuripan Kecamatan Klapannggal Kabupaten Bogor.

Mengingat


- a. Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah.
- b. Undang-Undang nomor 4 Tahun 1974 Tentang kesejahteraan anak.
- c. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2002 Tentang sistem pendidikan nasional.
- d. Keputusan Menteri Sosial RI nomor 47 Tahun 1990 Tentang pendirian Kelompok bermain dan Penitipan anak.
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 018/U/1997 Tentang peraturan Penyelenggaraan Pendidikan anak dan penitipan anak.
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat alam Pendidikan Nasional.
- h. Peraturan Pemeribtahan Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidkan.
- i. Peratran Menteri nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidkan Anak Usia Dini.

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
- k. Peraturan menteri nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional .
- l. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang pendirain PAUD dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, Orang perorangan, kelompok orang Badan hukum.

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD AZ-ZAHRA, yang berlokasi di perumahan Puri harmoni 7 Blok B2 No 28 Rt.02 Rw.20 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggaraan Pengelolaan PAUD AZ-ZAHRA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dan persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan Tenaga Pendidikan PAUD AZ-ZAHRA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD AZ-ZAHRA sesuai dengan jadwal yang di tentukan .
- KEEMPAT** : Biaya penyelenggaraan kegiatan ini di bebaskan kepada pihak pengelola / penyelenggara , swadaya masyarakat dan dana relawan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari akan di laksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klapanunggal
Pada tanggal 3 Juli 2024
Kepala Paud Az-zahra



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat Klapanunggal
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Klapanunggal
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN KLAPANUNGGAL

Jl. Lingkar Klapanunggal, Kp. Tegal RT 20/06 Desa Kembangkuning
Tlp / Fak. (021) 8231490, Klapanunggal 16710
Website : www.kecamatanklapanunggal.bogokab.go.id
Email : kecklapanunggal@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KLAPANUNGGAL

Nomor : 400.3.2/201. A /Kpts/IPAUDNF/Kec.Klp/2025
Lampiran :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

CAMAT KLAPANUNGGAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu membenarkan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini diwilayah Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah ,terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat.


- Memperhatikan :
1. Permohonan saudara Kepala PAUD AZ-ZAHRA, nomor: 015/PAUD/1/2025, tanggal 13 Januari 2025, perihal : Permohonan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.
 2. Uji Kelayakan Pendidikan Anak Usia Dini Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dari Penilik, tanggal 19 Maret 2025.
 3. Berita Acara peninjauan lapangan permohonan Izin penyelenggaraan (PAUD) Non Formal, tanggal : 19 Maret 025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada:
- | | | |
|------------------------|-------|---|
| Nama>Nama | Badan | : YAYASAN MASNI AZ-ZAHRA |
| Hukum | | |
| Alamat | | : Perumahan Pesona Kahuripan 7 Blok B2 Nomor 28 RT 002/020 Desa Cikahuripan Kec. Klapanunggal |
| Nama PAUD Non Formal | | : PAUD AZ-ZAHRA |
| Satuan PAUD | | : Kelompok Bermain (KB) |
| Alamat PAUD Non Formal | | : Perumahan Pesona Kahuripan 7 Blok D3 Nomor 24 RT 002/020 Desa Cikahuripan Kec. Klapanunggal |
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Dalam Hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana kegiatan dan / melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka izin ini dapat dicabut atau dibatalkan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klapanunggal
pada tanggal 19 Maret 2025

An. BUPATI BOGOR
CAMAT KLAPANUNGGAL



GALUH SRI WAHYUNI, S.STP, MM

Pembina Tk. 1

NIP.197512141995032002



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914
Telepon (021) 8753191 – Faksimile (021) 8753191
Email: disdikkabupatenbogor@gmail.com Website: <http://disdik.bogorkab.go.id>

Cibinong, 28 April 2025

Nomor : 400.3.2/ 861 / Pemb. PAUD-Dikmas
Lampiran : 1 (Satu) Bundel
Perihal : **Rekomendasi**

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
di-
Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola PAUD AZ-ZAHRA, nomor: 015/PAUD/II/2025 tanggal 13 Januari 2025, perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Pengelola : MASHURI, S.Kom
Nama Satuan Pendidikan : **KB AZ-ZAHRA**
No. Ijin Operasional : 400.3.2/201.a/Kpts/IPAUDNF/Kec.Klp/2025
Alamat Lembaga : Perumahan Pesona Kahuripan 7 Blok D3, No. 24
RT. 002/020 Desa Cikahuripan, Kecamatan Klapanunggal
Kabupaten Bogor
Lembaga Penyelenggara : **YAYASAN MASNI AZ-ZAHRA**
No. SK Kemenhumkam : AHU-0013092.AH.01.04. Tahun 2018
Tanggal : 25 September 2018

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan **KB AZ-ZAHRA** untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala

Drs. Bambang Widodo Tawekal, M.Si
NIP. 196802141989031008

Tembusan:
1. Yth. Bupati Bogor
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor